



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dirubahnya mekanisme penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
    2. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun Pemerintah Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan

4. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester akhir tahun Pemerintah Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
  2. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama;
  3. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester pertama; dan
  4. peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa apabila ada perubahan.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib disampaikan kepada Camat.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan dari Desa dan lampirannya disertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dana Desa dan ADD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Penyaluran Dana Desa, ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SPP dan Surat Permohonan Penyaluran Dana diterima oleh bendahara umum daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 23 Pebruari 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 23 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

MARTHEN SELAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA DAN PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA.....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Pagu Dana : Rp.

Nomor	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1 1.2 1.2.1	<b>PENDAPATAN</b> Pendapatan Transfer Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>											

<b>2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA A</b>											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan .....											
2.1.2	dst .....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan .....											
2.2.2	dst .....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan .....											
2.3.2	dst .....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	dst .....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	dst .....											
	<b>JUMLAH BELANJA</b>											

3	<b>PEMBIAYAAN</b>											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	-Pengembangan Usaha											
	dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA -</b>											
	<b>PEMBIAYAAN)</b>						Rp.					

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA.....

KEPALA DESA .....

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 Meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pembangunan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30 %,
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%
	- kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 %
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash work yang isinya hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan , misal: berapa output yang telah terlaksana(kuantitas)

47 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, f

  
PAULUS V. R. MELLA